



P U T U S A N

Nomor : 26/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

MUHAMMAD HIDAYAT alias MUHAMMAD HS., Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan
Harapan Indah No.1 Rt.02/12 Cipinang Melayu,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT**,

L a w a n :

1. KEPALA PUSAT INFORMASI DAN HUMAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Selatan 10270, dalam hal ini memberi kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
1532/P2.1/LL/2011 tanggal 19 April 2011, kepada:

1. Dr. A. PANGERAN MOENTAS.H.,M.H.,DFM., Kepala
Biro Hukum dan Organisasi, Setjen,
Kemendiknas; -----

2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, S.H., Kepala Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
Setjen, Kemdiknas;

Hlm. 1 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
3. **SUMARNI, S.H.M.H.**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
4. **IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H.**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
5. **DADANG GANDHI, S.H.**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
6. **MUHAMMAD RAVII, S.H.M.M.**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
7. **AHMAD MUDZAFFAR, S.H.**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
8. **DIMPOS BATUBARA S.E.**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
9. **DYAH KISWORINI, S.H.**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas; -----
10. **Dr. PURWANTO M.Pd.**, Kepala Bidang Pencitraan Publik, Pusat Informasi dan Humas Kemdiknas; -----
11. **JUSMAN SIHOMBING, S.H.**, Kepala Subbidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Konten Media Pusat Informasi dan
Humas, Kemendiknas; ---

12. ERNA KARTIKA SARI S.Sos., Pembantu
Pimpinan pada Pusat Informasi dan Humas
Kemendiknas; -----

Kesemuanya berkantor di Kementerian Pendidikan
Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT I** ;

2. MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK

INDONESIA, yang memeriksa dan menjatuhkan
putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan
Registrasi nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 antara
Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat
Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan
Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.
Meruya Selatan No. Kembangan Jakarta Barat
selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 26/PEN-DIS/2011/PTUN.JKT.,
tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penetapan pemeriksaan
perkara dengan Acara Biasa; -----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Hlm. 3 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 26/PEN/2011/PTUN.JKT., tanggal 11
Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

-
-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/PEN-
HS/PTUN.JKT/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang
Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

 - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta
mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftarkan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10
Februari 2011 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan
Persiapan tanggal 10 Maret 2011 Penggugat telah menggugat
Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut
:

A. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Obyek Gugatan :

1. **Sikap Diam atau Menolak Melaksanakan Kewajiban** dari
TERGUGAT SATU, yaitu tidak memberikan informasi
publik yang diminta oleh Pemohon (PENGGUGAT) sebagai



mana yang dimohonkan, berupa :

(a) Data Rincian Laporan Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun
Anggaran 2009; -----

(b) Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan
Informal Kementerian Pendidikan Nasional T.A
2010;

2. Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-
M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, dalam Sengketa
Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan
Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

--

(selanjutnya disebut "PENETAPAN TUN")

**B. Kepentingan dan Alas Hak PENGUGAT dalam Mengajukan
Gugatan**

(1) Bahwa tindakan TERGUGAT SATU yang tidak memberikan
informasi publik sesuai permohonan informasi yang
diajukan oleh PENGUGAT, nyata- nyata telah
menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT,
sehingga PENGUGAT berkepentingan untuk mengajukan
gugatan ini;

Hlm. 5 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



-
- (2) Bahwa tindakan TERGUGAT SATU yang tidak memberikan informasi publik sesuai permohonan informasi yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah berakibat merugikan PENGGUGAT, yakni tidak terpenuhinya hak PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi publik dari badan publik, yang hak itu dijamin sepenuhnya oleh undang-undang (UU 14/2008);
- (3) Bahwa dampak dari tidak terpenuhinya hak PENGGUGAT untuk memperoleh informasi publik dari TERGUGAT SATU, berakibat kepada terganggunya aktivitas PENGGUGAT baik selaku pribadi Warga Negara Indonesia yang peduli, maupun dalam kapasitas sebagai anggota dan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Muslim, didalam upaya untuk turut berperan serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melalui kegiatan advokasi masyarakat;
- (4) Bahwa tindakan TERGUGAT DUA yang telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu **Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 pada amar putusan paragraph (8.1) dan Paragraf (8.4)**, telah berakibat merugikan PENGGUGAT, yakni terhalangnya hak PENGGUGAT untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Publik dari TERGUGAT SATU berupa:

(a) Data Rincian Laporan Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional T.A
2009; -----

(b) Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan
Informal Kementerian Pendidikan Nasional T.A
2010;

(5) Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat nomor
025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011,
dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon
Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi
dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, pada amar putusan paragraf (8.1) dan
Paragraf (8.4), adalah keliru dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta melanggar prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB);

C. Fakta- Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan

(1) Bahwa PENGGUGAT selaku warganegara Republik
Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Warga Negara
Republik Indonesia (*terlampir* **Bukti P-1**), memiliki
hak untuk mengajukan permintaan informasi publik,
sesuai pasal 4 undang-undang nomor 14 tahun 2008

Hlm. 7 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

--

- (2) Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permintaan informasi publik kepada TERGUGAT SATU, dengan cara mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan oleh TERGUGAT SATU pada tanggal 28 Juli 2010 (*terlampir* Bukti P-2);

- (3) Bahwa TERGUGAT SATU dalam kedudukannya sebagai Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, adalah juga sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Badan Publik, **mempunyai kewajiban** untuk memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, sebagaimana diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

--

- (4) Bahwa karena TERGUGAT SATU telah menanggapi permintaan informasi publik tidak sebagaimana yang dimohon oleh PENGUGAT, yaitu tidak memberikan informasi publik secara lengkap sesuai permohonan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi hanya memberikan sebagian saja dari informasi publik yang dimohon (*terlampir **Bukti P-3***), maka PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada atasan TERGUGAT SATU pada tanggal 30 Agustus 2010, dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh TERGUGAT SATU (*terlampir **Bukti P-4***), sesuai pasal 35 huruf d undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

--

- (5) Bahwa karena atasan dari TERGUGAT SATU tidak menanggapi keberatan yang diajukan PENGGUGAT dalam waktu 30 hari kerja sejak pernyataan keberatan dari PENGGUGAT diterima oleh atasan TERGUGAT SATU, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2010 (*terlampir **Bukti P-5***), sesuai pasal 36 ayat (2) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- (6) Bahwa karena mediasi yang dilaksanakan di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 2 Desember 2010 tidak menghasilkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU (*terlampir **Bukti P-6***), maka proses penyelesaian sengketa informasi publik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT SATU dilanjutkan ke proses

Hlm. 9 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajudikasi non litigasi;

(7) Bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik antara PENGUGAT dengan TERGUGAT SATU melalui proses ajudikasi non litigasi telah diperiksa dan diputus oleh TERGUGAT DUA, melalui Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 (terlampir **Bukti P-7**);

(8) Bahwa TERGUGAT DUA dalam amar putusannya pada *paragraf 8.1 Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*, menyatakan Termohon telah benar memberikan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Eselon I Melalui KPPN dan BUN Menurut Satuan Kerja Pusat Wilayah, untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, dan telah memenuhi permintaan pemohon, yang hal ini berarti TERGUGAT DUA telah membenarkan tindakan TERGUGAT SATU untuk tidak memberikan informasi publik sesuai permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT, yakni informasi Data Rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009;

(9) Bahwa TERGUGAT DUA dalam amar putusannya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 8.1 Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, menyatakan Termohon telah benar tidak memberikan informasi berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Kemdiknas Tahun Anggaran 2010, yang hal ini berarti TERGUGAT DUA telah membenarkan tindakan TERGUGAT SATU untuk tidak memberikan informasi publik sesuai permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT, yakni informasi berupa Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010;

- (10) Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, PENGUGAT telah menyatakan tidak menerima putusan tersebut, dengan membuat pernyataan tertulis pada tanggal 24 Januari 2011 (*terlampir **Bukti P-8***), sesuai pasal 48 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- (11) Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon

Hlm. 11 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pada amar putusan paragraf (8.1) dan paragraf (8.4) **adalah bertentangan dengan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku**, yaitu melanggar ketentuan **pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**. Dalam hal ini Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) telah mengenakan beban pembuktian kepada pihak Pemohon (PENGUGAT), yang seharusnya beban pembuktian adalah diberikan kepada pihak Termohon (TERGUGAT SATU) sesuai pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Hal ini dapat dibuktikan pada:

- (a) Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *yang menyatakan bahwa karena Pemohon tidak memberikan dokumen peminggiran tentang Rincian Laporan Keuangan dari Badan Publik lain*, sebelum sidang pembacaan putusan dilakukan, sehingga Majelis Komisioner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan dengan asas cepat, biaya ringan dan sederhana (*paragraf 6.4 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*), yang berarti bahwa Pemohon (PENGUGAT) diharuskan untuk memberikan bukti berupa dokumen pembanding dari Badan Publik Lain tentang Rincian Laporan Keuangan. Dan apabila tidak dapat memberikan bukti tersebut, maka Pemohon (PENGUGAT) dianggap tidak memiliki itikad baik. Dan selanjutnya, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat kesimpulan serta menjatuhkan putusan yang merugikan PENGUGAT;

(b) Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa karena Pemohon tidak memberikan dokumen pembanding tentang Rincian Laporan Keuangan dari Badan Publik lain, sehingga Majelis Komisioner Komisi Informasi

Hlm. 13 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (TERGUGAT DUA) berpendapat bahwa permintaan informasi oleh Pemohon tidak jelas (*paragraph 6.6 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*), yang berarti bahwa Pemohon (PENGGUGAT) diharuskan untuk memberikan bukti berupa dokumen pembanding dari Badan Publik Lain tentang Rincian Laporan Keuangan. Dan apabila tidak dapat memberikan bukti tersebut, maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) berpendapat bahwa permohonan informasi publik dari Pemohon (PENGGUGAT) adalah tidak jelas. Dan selanjutnya, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat kesimpulan serta menjatuhkan putusan yang merugikan PENGGUGAT;

- (c) Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *yang menyatakan bahwa karena Pemohon tidak memberikan dokumen pembanding tentang Rincian Laporan Keuangan dari Badan Publik lain*, sehingga Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat bahwa dokumen yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Termohon berupa 10 (sepuluh) lembar salinan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Eselon I Melalui KPPN dan BUN Menurut Satuan Kerja Pusat Wilayah, untuk Triwulan yang berakhir 31 Desember 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional yang merupakan sebagian lampiran dari Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Pendidikan Nasional adalah sudah cukup memenuhi permintaan informasi yang diminta oleh Pemohon (*paragraf 6.7 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*), yang berarti bahwa Pemohon (PENGUGAT) diharuskan untuk memberikan bukti berupa dokumen pembandingan dari Badan Publik Lain tentang Rincian Laporan Keuangan. Dan apabila tidak dapat memberikan bukti tersebut, maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) berpendapat bahwa informasi yang sudah diberikan Termohon (TERGUGAT SATU) walaupun hanya sebagian saja, dianggap sudah cukup. Dan selanjutnya, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat kesimpulan serta menjatuhkan putusan yang merugikan PENGUGAT;

Hlm. 15 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(12) Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pada amar putusan paragraf (8.1) dan paragraf (8.4) **adalah bertentangan dan melanggar prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan Materil dan Asas Keseimbangan.** Hal ini dapat dibuktikan pada:

- (a) Pemaknaan Kalimat **Data Rincian**, di satu sisi dinyatakan bahwa istilah **Rincian** tidak dikenal, terkait permintaan informasi oleh Pemohon (PENGGUGAT) berupa Data Rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang merugikan (menyalahkan) PENGGUGAT (*paragraf 6.2 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*), Tetapi disisi lain, istilah *Data Rincian* dapat diterima dan maknanya dianggap benar, terkait permintaan informasi oleh Pemohon (PENGGUGAT) berupa Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional , yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang



menguntungkan (membenarkan) PENGGUGAT (*paragraf 6.11 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*), Dalam hal ini, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) telah menerapkan **standard ganda**. Dan selanjutnya, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat kesimpulan serta menjatuhkan putusan yang merugikan PENGGUGAT;

- (b) Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan telah melakukan perubahan permohonan, yaitu dari permohonan informasi publik berupa data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, menjadi permohonan informasi publik berupa data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 (*paragraf 6.13 Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat nomor*

Hlm. 17 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011). Dalam hal ini Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) telah bertindak tidak adil dan tidak seimbang dalam memenuhi unsur pembuktian dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA) dengan begitu saja mengabaikan adanya fakta pengakuan dari pihak Termohon (TERGUGAT SATU) pada Pertemuan Mediasi tanggal 2 Desember 2010, dimana salah seorang dari pihak Termohon yaitu Sdr.Erna Kartika sari selaku Koordinator Gerai Informasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan adalah benar bahwa Pemohon (PENGGUGAT) telah melakukan Koreksi atau perubahan permohonan informasi, dari permohonan Data Rincian Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. Dan diakui bahwa perubahan atau koreksi permohonan informasi oleh Pemohon (PENGGUGAT) disampaikan secara langsung pada tanggal 28 Juli 2010 saat Pemohon mengajukan permohonan informasi publik, dengan merujuk kepada koreksi tulisan tangan yang dibuat oleh Sdr. Denti selaku staf Gerai Informasi dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, yang tertera pada Bagan Struktur Organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan Nasional (*terlampir* **Bukti P-9**), dan disaksikan oleh Sdr. Erna Kartika Sari selaku Koordinator Gerai Informasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional;

(c) Penyebutan oleh Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah adalah satuan kerja yang **sudah dibubarkan** sejak tahun 2005 adalah tidak tepat (*paragraf 6.12 Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011*). Yang benar adalah setelah dilakukan **perubahan nomenklatur satuan kerja** (satker) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional, yang diubah/diganti menjadi satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang sama (setidak-tidaknya sama). Karena perubahan nomenklatur satuan kerja/instansi/lembaga, tidak menghilangkan segala kebijakan/

Hlm. 19 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/peraturan yang telah dikeluarkan oleh satuan kerja/instansi/lembaga itu, dan tetap mengikat secara hukum bagi semua pihak. Begitu juga segala hak dan kewajiban satuan kerja/instansi/lembaga dengan nomenklatur yang lama, tidak menjadi hilang (hangus). Tetapi secara otomatis berpindah kepada satuan kerja/instansi/lembaga dengan nomenklatur baru, sesuai dengan Tupoksinya. Dalam hal ini, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TRERGUGAT DUA) telah bertindak ceroboh dan tidak cermat serta cenderung menggunakan analisa dan logika yang dangkal. Dan selanjutnya, hal itu dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk membuat kesimpulan serta menjatuhkan putusan yang merugikan Pemohon (PENGGUGAT);

- (13) Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pada amar putusan paragraph (8.1) dan paragraf (8.4) **adalah bertentangan dan melanggar prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**. Yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepercayaan Publik. Hal ini dapat dibuktikan pada:

(a) Pengenaan beban pembuktian kepada pihak Pemohon (PENGGUGAT), yang seharusnya beban pembuktian diberikan kepada pihak Termohon (TERGUGAT SATU), telah membuat adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

(b) Pengenaan beban pembuktian kepada pihak Pemohon (PENGGUGAT), yang seharusnya beban pembuktian diberikan kepada pihak Termohon (TERGUGAT SATU), bukan saja melanggar pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tapi juga merupakan tindakan menyimpang dalam praktek hukum acara persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Pusat, yang dapat berakibat kepada menurunnya atau bahkan hilangnya rasa percaya publik kepada Komisi Informasi Pusat, khususnya atau kompetensi, integritas dan kredibilitas para Komisioner di Komisi Informasi Pusat, dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat, secara amanah dan professional; -----

(14) Bahwa pada pertemuan Mediasi tanggal 2 Desember

Hlm. 21 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara PEMOHON (PENGGUGAT) dengan TERMOHON (TERGUGAT SATU), secara kronologis dapat dipaparkan bahwa semula pihak Termohon menyatakan kalau permintaan informasi publik oleh Pemohon berupa data rincian Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tidak dapat diberikan oleh Termohon, dengan alasan bahwa apabila informasi berupa data rincian atau data-data yang terperinci tersebut diberikan kepada publik (pemohon pada posisi sebagai masyarakat umum), maka pihak Termohon mengkhawatirkan akan terjadi atau menimbulkan 'polemik' (Termohon tidak menerangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan polemik); -----

Namun pada akhirnya, setelah melalui negosiasi yang cukup alot, pihak Termohon menyatakan bersedia memberikan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon, tetapi menolak memberikan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Mediasi. Pada acara Mediasi tersebut juga terdapat pengakuan dari pihak Termohon (TERGUGAT SATU) yang menyatakan bahwa adalah benar pihak Pemohon (PENGGUGAT) telah melakukan koreksi dan atau melakukan perubahan permohonan informasi publik secara lisan, yang sebelumnya menyebutkan nama satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, lalu diganti menjadi satuan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Dalam hal ini, Pemohon (PENGGUGAT) tidak merubah tulisan pada lembar formulir permohonan informasi publik, karena telah melakukan koreksi secara lisan dan diterima serta disetujui oleh staf pelayanan informasi di Gerai Informasi dan Media Kementrian Pendidikan Nasional. Selain itu. Pemohon juga menganggap bahwa koreksi secara lisan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan melakukan permintaan informasi publik secara lisan atau tidak tertulis. Dan atas permintaan informasi yang dilakukan secara tidak tertulis tersebut, maka yang berkewajiban untuk mencatat dan memastikan permintaan informasi dicantumkan pada lembar formulir permohonan informasi adalah pihak Termohon (sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 3 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juncto pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);

- (15) Bahwa terhadap **fakta- fakta yang terungkap pada acara Mediasi tanggal 2 Desember 2010** itu (terlampir salinan Berita Acara Mediasi, **Bukti P-7**), Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik

Hlm. 23 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia **sama sekali tidak memperdulikan dan tidak menjadikannya sebagai alat bukti** (*mengabaikan pasal 53 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 2 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*). Padahal, sepatutnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (TERGUGAT DUA), yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sudah mengetahui (*setidak-tidaknya mendapatkan informasi dan atau laporan dari Petugas Mediasi yaitu Mediator Komisi Informasi Pusat, yang notabene adalah rekan kerja dan sesama anggota Komisi Informasi Pusat*) tentang adanya fakta-fakta yang terungkap, serta hasil-hasil dari pelaksanaan Mediasi tersebut;

16. Bahwa pada persidangan adjudikasi non litigasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat tanggal 13 Januari 2011, Pemohon (PENGGUGAT) telah memberikan keterangan di muka persidangan, yang menyebutkan bahwa pihak Pemohon sudah melakukan koreksi secara lisan dan sudah disetujui oleh petugas Pelayanan Informasi di Gerai Informasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu pada saat Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik berupa data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, yang kemudian diubah/diganti menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, apabila Majelis Komisioner meragukan keterangan Pemohon di muka Persidangan, dan untuk melakukan cross chek atau mengkonfrontir keterangan Pemohon, maka seyogyanya Majelis Komisioner menghadirkan (setidak- tidaknya meminta keterangan) petugas pelayanan Gerai Informasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah menerima dan menyetujui adanya koreksi permintaan informasi yang dilakukan oleh Pemohon. Tetapi, Majelis Komisioner tidak melakukan tindakan tersebut. Justru, pada sidang adjudikasi tanggal 13 Januari 2010 itu, Ketua Majelis Komisioner menyatakan bahwa Majelis Komisioner telah mempunyai keputusan sendiri terhadap poin permintaan informasi publik berupa data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, yang kemudian dikoreksi oleh Pemohon menjadi satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Pernyataan Ketua Majelis Komisioner tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Komisioner tidak berkehendak untuk mencari kebenaran materiil, dan merasa tidak perlu untuk melakukan

Hlm. 25 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan meminta keterangan staf pelayanan informasi di Gerai Informasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional. Tindakan Majelis Komisioner yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan fakta berupa kebenaran materiil didalam memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar asas keseimbangan; -

- (17) Bahwa PENGUGAT dalam kedudukannya selaku PEMOHON informasi publik, telah menempuh seluruh prosedur yang diatur oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi nomor 2 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Dan oleh karenanya, PENGUGAT berhak untuk mendapatkan seluruh informasi publik dari TERGUGAT SATU sebagaimana yang dimohonkan;
-
-

- (18) Bahwa TERGUGAT SATU dalam kedudukannya selaku Badan Publik TERMOHON, yang menerima pengajuan permohonan informasi publik dari PENGUGAT, tidak memiliki alasan yang berdasar hukum untuk menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan oleh PENGGUGAT. Dan oleh karenanya, TERGUGAT SATU berkewajiban untuk memberikan seluruh informasi publik kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dimohonkan; -----

(19) Bahwa TERGUGAT DUA dalam kedudukannya selaku Penyelenggara Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT SATU, telah menggunakan pertimbangan hukum yang keliru, serta tidak memenuhi prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan oleh karenanya, Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, pada amar putusan paragraf (8.1) dan (8.4), dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, harus **dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mengajukan permohonan, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah, Putusan Komisi

Hlm. 27 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pusat nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Muhammad HS dengan Termohon Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu amar putusan paragraf (8.1) dan (8.4); -----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT SATU untuk memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan informasi publik yang diminta oleh PENGGUGAT berupa salinan dokumen **Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009**;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT SATU untuk memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan informasi publik yang diminta oleh PENGGUGAT berupa salinan dokumen **Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010**;

5. Menghukum TERGUGAT SATU dan/atau TERGUGAT DUA secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, untuk membayar ganti rugi uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

6. Menghukum TERGUGAT SATU dan/atau TERGUGAT DUA secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, untuk membayar seluruh biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri bernama **MUHAMMAD HIDAYAT alias MUHAMMAD HS** sedang untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama **DADANG SUGANDHI, S.H., AHMAD MUDZAFFAR., JUSMAN SIHOMBING, S.H.,** dan **ERNA KARTIKA SARI, S.Sos.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1532/P.2.1/LL/2011 tanggal 19 April 2011 dan pihak Tergugat II tidak hadir tanpa keterangan walaupun telah dipanggil secara sah; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, untuk Tergugat I setelah diberi kesempatan yang cukup dalam lima kali persidangan untuk mengajukan Jawaban namun tidak digunakan, dan akhirnya Tergugat I baru mengajukan Jawaban tetapi dalam acara pembuktian. Dan atas pengajuan Jawaban tersebut Penggugat keberatan oleh karenanya Jawaban Tergugat I tidak dapat dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis melalui kurir yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2011, dimana Tergugat II telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

a. Error in Objecto

Hlm. 29 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya pada halaman 1 huruf A angka 2 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, yang selanjutnya disebut "Penetapan TUN";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut UU Peradilan TUN dinyatakan obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan TUN berupa Penetapan Tertulis;

3. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 bersifat *vonnis* yaitu hasil dari proses penyelesaian sengketa bukan merupakan penetapan tertulis atau *beschikking* yang bersifat administrative sehingga tidak sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN;

4. Bahwa Komisi Informasi adalah lembaga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi amanat oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) untuk bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi;

5. Bahwa Penjelasan Pasal 23 UU KIP menyatakan bahwa putusan adjudikasi Komisi Informasi memiliki kekuatan setara dengan putusan Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, putusan Komisi Informasi tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Dengan demikian, gugatan Pemohon *error in objecto* sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

b. *Error in Persona*

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya menempatkan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat yang

Hlm. 31 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa informasi Pusat
Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 sebagai Tergugat
II;

--

2. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat
telah memeriksa dan memutus sengketa informasi
atas dasar tugas yang diberikan oleh Pasal 26
ayat (1) UU KIP; -----

3. Bahwa tidak beralasan jika menempatkan Majelis
Komisioner Komisi Informasi Pusat yang diberi
tugas oleh UU KIP sebagai Tergugat untuk putusan
yang telah dijatuhkan berdasarkan kewenangan
yang diberikan UU KIP;

4. Bahwa Pasal 48 ayat (1) UU KIP mengatur
mekanisme keberatan yang dapat ditempuh apabila
salah satu pihak tidak menerima putusan Majelis
Komisioner;

-

5. Bahwa Pasal 47 UU KIP membedakan pengajuan
keberatan atas putusan Komisi Informasi untuk
Badan Publik yang sebelumnya menjadi Termohon di
Komisi Informasi. Apabila Badan Publik yang
menjadi Termohon sebelumnya adalah Badan Publik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila Badan Publik yang menjadi Termohon sebelumnya adalah Badan Publik Non Negara, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri;

6. Bahwa UU KIP tidak pernah menyebutkan di dalam salah satu pasal pun bahwa Komisi Informasi atau Majelis Komisionerlah yang akan menjadi Tergugat di PTUN; -----

7. Bahwa Komisi Informasi Pusat telah mengadakan berbagai diskusi dengan ahli hukum dan menyatakan bahwa mekanisme yang akan ditempuh apabila salah satu pihak keberatan terhadap terhadap putusan Komisi Informasi adalah mekanisme banding;

8. Bahwa saat ini Komisi Informasi sedang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam rangka tindak lanjut mekanisme hukum pasca putusan Komisi Informasi karena UU KIP telah tidak jelas mengatur mekanisme yang wajib ditempuh pasca putusan Komisi Informasi;

9. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Komisi Informasi Pusat menafsirkan bahwa upaya hukum

Hlm. 33 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat ditempuh pasca putusan Komisi Informasi adalah upaya hukum banding, bukan upaya hukum tingkat pertama lagi. Dengan demikian, gugatan Pemohon yang menempatkan Majelis Komisioner yang telah memeriksa dan memutus perkara Pusat Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 sebagai Tergugat II sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sampai saat ini Komisi Informasi Pusat masih menunggu selesainya pembahasan dengan Mahkamah Agung mengenai mekanisme hukum pasca putusan Komisi Informasi sehingga selama belum ada hasil dari pembahasan tersebut, Komisi Informasi akan tetap pada pendirian semula menyatakan mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh para pihak adalah mekanisme banding, sehingga Tergugat II tidak akan membahas pokok perkara;

Berdasarkan dalil- dalil yang telah disebutkan di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 26/G/2011/PTUN-JKT berkenan memutus antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II;

b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet ont Vankelijk verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

a. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

b. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Tergugat II tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-9 adalah sebagai berikut :

Hlm. 35 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hidayat (Foto copy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Formulir Permohonan Informasi tertanggal 28 Juli 2010 (Foto copy dari foto copy); -----

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Penyerahan Informasi Publik dan Surat Jawaban Permohonan Informasi (Foto copy sesuai asli); -----
4. Bukti P-4 : Formulir Keberatan atau Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi (Foto copy sesuai asli); -----
5. Bukti P-5 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Foto copy dari foto copy); -----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Mediasi (Foto copy sesuai asli); -----
7. Bukti P-7 : Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 (Foto copy sesuai asli); -----
8. Bukti P-8 : Nota Keberatan Atas Putusan Nomor: 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 (Foto copy sesuai asli); -----
9. Bukti P-9 : Bagan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional (Foto copy sesuai asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana bukti- bukti Tergugat I diberi tanda T-1 s/d T-6 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, dan bukti- bukti T-1 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T I- 1 : Formulir Permohonan Informasi oleh Pemohon Informasi tanggal 28 Juli 20101 (Foto copy dari foto copy);

-
2. Bukti T I- 2 : Surat Kepala Informasi Pusat dan Hubungan Masyarakat Kemendiknas Nomor: 3217/A12.2/LL/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Jawaban Permohonan Informasi (Foto copy sesuai asli);

-
3. Bukti T I- 2a : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal Kemendiknas Tahun 2009 (Foto copy dari foto copy);

-
4. Bukti T I- 2b : Anggaran per kegiatan menurut

Hlm. 37 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dan satuan kerja Tahun 2010
terhadap tahun 2009 Sekretariat Jenderal
Kemendiknas (Foto copy dari foto copy);

5. Bukti T- I- 3 : Putusan Komisi Informasi Pusat
Nomor: 025/XII/KIP- PS-M- A/2010 tanggal 20
Januari 2011 (Foto copy sesuai asli);

6. Bukti T I- 4 : Data Rincian Rencana Kegiatan dan
Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan
Luar Sekolah (PLS) Tahun Anggaran 2010
(Foto copy sesuai asli);

7. Bukti T I- 5 : Surat Komisi Informasi Pusat Nomor :
016/XI/KIP- RLS/2010 tanggal 24 November
2010 perihal Pemanggilan Pertemuan Mediasi
antara Penggugat dengan Tergugat II (Foto
copy sesuai asli); -----

8. Bukti T-6 : Pernyataan media kesepakatan antara
Penggugat dengan Tergugat I tanggal 2
Desember 2010 (Foto copy sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2011 pihak Penggugat dan pihak Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan secara bersama-sama sedangkan pihak Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut ;

1. Sikap Diam atau Menolak Melaksanakan Kewajiban memberikan informasi publik yang diminta Penggugat berupa :

a. Data rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal

Hlm. 39 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009

dan, -----

- b. Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 , untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1;

2. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2 . (bukti P-7=T.I- 3);

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 7 April 2011;

Menimbang, bahwa, adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat *Error In Objecto* karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat II merupakan putusan adjudikasi yang memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan sehingga bukanlah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

2. Bhwa, gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak menyebutkan Tergugat II yang menjadi Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

Hlm. 41 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi (vide pasal 53); ----

Menimbang, bahwa sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur sebagai berikut :

Pasal 4 :

Ayat (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini;

Pasal 47 :

Ayat (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugatan adalah Badan Publik Negara; -----

Pasal 49

Ayat (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. membatalkan Putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;
atau -----

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik; -----

Dengan demikian telah jelas sesuai ketentuan tersebut di
atas, bahwa setiap Pemohon Informasi Publik adalah berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh
Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan. Dan
terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
berwenang untuk membatalkan putusan Komisi Informasi atau
menguatkan putusan Komisi Informasi, oleh karenanya
terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat tidak
beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua, Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan
sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor
51 Tahun 2009 mengatur, bahwa Tergugat adalah Badan atau
Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Hlm. 43 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat dalam gugatannya adalah menggugat keputusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Nomor 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011, oleh karenanya merujuk pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut maka Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan adalah dapat dijadikan subyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua objek sengketa
diterbitkan para Tergugat telah melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum
sengketa *a quo*, Pengadilan tidak terikat pada alasan
gugatan maupun bantahan yang didalilkan para pihak, hal
ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam
penjelasannya menentukan sebagai berikut, “ dalam
rangka usaha menemukan kebenaran materiel. berbeda dengan
sistem pembuktian Hukum Acara Perdata, maka dengan
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang
diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
dapat menentukan sendiri :

a. Apa yang harus dibuktikan ;

b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang
harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal
apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

Hlm. 45 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk
dipergunakan dalam pembuktian ;

d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.”

Menimbang, bahwa mencermati bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis hakim menyimpulkan bahwa adanya sengketa *a quo* diawali dari rangkaian peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa, dari bukti P-2=T.I- 1, Pada tanggal 28 Juli 2010, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memenuhi permintaan informasi sebagai berikut :

a. Data Rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional T.A. 2009;

b. Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Setjend
Kem.Dik.Nas T.A. 2010;

c. Data Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Kem.Dik.Nas T.A. 2010; -----

2. Bahwa, dari bukti P-3, pada tanggal 24 Agustus 2010, Penggugat telah menerima informasi publik dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, namun dari bukti P-4, Penggugat tidak puas dan mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2010 kepada Tergugat I karena informasi yang diberikan tidak sebagaimana yang diminta ;

3. Bahwa, dari bukti P-5, pada tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat karena keberatannya tidak dijawab oleh Tergugat I; -----

4. Bahwa, dari bukti P-6, berupa Berita Acara Mediasi tanggal 2 Desember 2010, Komisi Informasi Pusat telah mengadakan Mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan adjudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Penggugat pada Tergugat II tanggal 13 Januari 2011 dan telah diputus dengan putusan Nomor : 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 yang menjadi objek sengketa 2 dalam gugatan a-quo (bukti P-7= T.I- 3) ;

Menimbang, bahwa putusan Tergugat II Nomor : 025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011/objek sengketa 2, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 47 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah benar memberikan informasi berupa laporan realisasi anggaran belanja eselon I melalui KPPN dan BUN menurut satuan kerja pusat-wilayah, untuk triwulan yang terakhir 31 Desember 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan telah memenuhi permintaan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah memberikan informasi berupa salinan anggaran per kegiatan menurut program dan satuan kerja tahun 2010 terhadap tahun 2009 Sekretariat Jenderal Kemdiknas, karena dokumen tersebut bukan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL);

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kemdiknas kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

4. Menyatakan Termohon telah benar tidak memberikan informasi berupa Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaga (RKAKL) Ditjen Pendidikan Luas Sekolah
Kemdiknas Tahun Anggaran 2010; -----

Menimbang, bahwa Putusan Tergugat II Nomor
025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011 pada
pokoknya didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- pertama :Bahwa istilah Rincian Laporan Keuangan tidak
dikenal dalam aturan perundang-undangan, melainkan yang
ada adalah Laporan Keuangan. Dan Pemohon (Penggugat a
quo) juga tidak dapat membuktikan dokumen pembanding
oleh karenanya sikap Tergugat I tidak menerbitkan surat
yang dimohon tersebut adalah sudah benar;

- kedua : Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak menerbitkan
atau memberikan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran
Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2010 sesuai Pasal
14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga kepada
Tergugat I harus diperintahkan untuk menyerahkan dokumen
tersebut kepada Pemohon;

- ketiga : Bahwa sejak tahun 2005 telah terjadi perubahan
Nomenklatur, semula Direktorat Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal
dan Informal Kementerian dan Pemohon (Penggugat a quo),
sehingga oleh karena terjadi kesalahan dalam surat
permohonan Pemohon, maka dokumen yang dimohon oleh

Hlm. 49 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon t i d a k dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut sudah tepat dan benar ? -----

Menimbang, bahwa terhadap inti pertimbangan pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Laporan Keuangan tidak mengenal istilah Rincian Laporan Keuangan tetapi yang ada adalah Laporan Keuangan;

- Bahwa dalam persidangan Tata Usaha Negara *a quo*, ternyata Penggugat juga tidak bisa menunjukkan adanya dokumen pembanding untuk memperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan Rincian Laporan Keuangan sebagaimana di minta Penggugat ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena istilah Rincian Laporan Keuangan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan maka, pertimbangan putusan Tergugat II yang menyatakan sikap Tergugat I memberikan dokumen kepada pemohon berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 lembar salinan laporan realisasi anggaran belanja eselon I melalui KPPN dan BUN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional adalah sudah cukup memenuhi permintaan yang diminta Pemohon adalah sudah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai inti pertimbangan kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan sebagai berikut :

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur mengenai adanya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL); -----

- Bahwa dokumen tersebut adalah termasuk kategori dokumen yang dapat diberikan kepada pemohon informasi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Tergugat II yang berisi tentang perintah kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Pemohon/Penggugat adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan

Hlm. 51 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon (bukti P-2
= T.I- 1) maka terlihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan
dokumen dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;

- Bahwa merujuk bukti T.I- 4 , (Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional RI No. 31 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Non Formal dan Informal), ternyata Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah sudah tidak dikenal lagi dalam
struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
oleh karenanya pertimbangan dan putusan Tergugat II yang
menyatakan Tergugat I telah benar tidak memberikan
informasi berupa RKAKL Direktorat Jendral Pendidikan Luar
Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional RI Tahun Anggaran
2010, adalah sudah benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan
bahwa Pertimbangan dan amar putusan Komisioner Komisi
Informasi Pusat adalah sudah tepat dan benar sehingga
harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan
terhadap Obyek Sengketa 1, oleh karena materi obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 tersebut sudah tercakup dalam pertimbangan mengenai obyek sengketa 2, maka obyek sengketa 1 tidak perlu secara khusus dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, mengenai bukti- bukti selebihnya setelah dibaca dan dicermati, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun berkelebihan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, bahwa gugatan *a quo* terjadi hanya karena kesalahan atau kurang sempurnaan permohonan Penggugat dalam mengajukan permohonan informasi kepada Tergugat I, yakni karena kesalahan penyebutan nama dokumen dan nomenklatur satuan kerja, sehingga apabila Penggugat bersedia untuk memperbaharui permohonannya dan kemudian Tergugat I memenuhi permohonan tersebut, maka upaya hukum secara litigasi adalah tidak diperlukan lagi ;

Hlm. 53 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ;

- Serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat;



- ----
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor
025/XII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 20 Januari 2011;
-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
yang diperhitungkan sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus
empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2011 oleh kami H. BAMBANG
HERIYANTO , SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama
dengan ANDRI MOSEPA,SH.MH dan R.BASUKI SANTOSO,MH.MH.
masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2011 dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh DRA. DIANA Sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat II atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hlm. 55 dari 56 hlm Putusan Perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI MOSEPA, SH.,MH

H. BAMBANG

HERIYANTO, SH.,MH.

ttd

R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Diana

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan- panggilan	Rp. 420.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-

_____ +

Jumlah

Rp. 514.000,-

(lima ratus empat belas ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)